



P U T U S A N

Nomor 111/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal yang sama dalam Register Perkara Nomor 111/Pdt.G/2013/PA.LK, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Desember 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 397/42/XII/1995, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 19 Desember 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di PAYAKUMBUH selama 2 tahun kemudian sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal rumah kontrakan di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai kemudian berpisah;

hal. 1 dari 14 hal. Perkara No. 111/Pdt.G/2013/PA.LK



3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak perempuan yang bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, umur 16 tahun;
 - 3.2. **ANAK II**, umur 13 tahun;
 - 3.3. **ANAK III**, umur 10 tahun;
 - 3.4. **ANAK IV**, umur 6 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama 1 tahun dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pada tahun 1996 terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat melihat Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama P, dan ketika Penggugat menanyakan hal itu kepada Tergugat, Tergugat tidak mau mengakui hubungannya dengan P tersebut, namun Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
6. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat telah menikah kembali dengan perempuan lain di Jawa, tetapi Penggugat tidak mempercayai berita tersebut sampai akhirnya Penggugat melihat SMS mesra di Handphone Tergugat dari perempuan bernama I, ketika Penggugat menanyakan tentang SMS tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran, namun Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
7. Bahwa pada tahun 2010 tetangga Penggugat yang bernama M memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat datang ke jendela kamarnya pada malam hari, tetapi Tergugat tidak mengakui perbuatannya tersebut, padahal M memperlihatkan kepada Penggugat SMS dari Tergugat yang meminta M untuk bertemu pada malam itu dan Penggugat melihat baju Tergugat yang basah disiram oleh M tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun tetap serumah;
8. Bahwa pada bulan November 2012 Penggugat melihat SMS masuk ke handphone Tergugat dari selingkuhan Tergugat pada poin 6 yang menanyakan Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumahnya, sehingga terjadilah pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, namun tetap tinggal serumah;
9. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 10 Februari 2013 disebabkan Tergugat menikah kembali dengan seorang perempuan yang



tidak Penggugat ketahui namanya, hal ini Penggugat ketahui setelah perempuan tersebut mengakui kepada Penggugat bahwa Dia telah menikah dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah mau mengakui perbuatannya tersebut, akibatnya Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di PAYAKUMBUH;

10. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan 3 minggu, dan selama itu pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Nomor 111/Pdt.G/2013/PA.LK masing-masing tanggal 16 April 2013 dan tanggal 08 Mei 2013, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

hal. 3 dari 14 hal. Perkara No. 111/Pdt.G/2013/PA.LK



Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 397/42/XII/1995 tanggal 19 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan di *nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu angkat Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak lebih kurang tahun 1991, saat itu Penggugat masih SMP sedangkan dengan Tergugat Saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melaksanakan akad nikah pada tanggal 19 Desember 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah Saksi selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu mereka pindah ke KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya, selain itu Tergugat sering berselingkuh dan telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, jika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat lalu pergi meninggalkan kediaman bersama (*mongkok*);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu dan selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat tidak pernah menemui Tergugat lagi begitu juga sebaliknya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2.1. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang Saksi kenal sejak lebih kurang tahun 2005, saat itu Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Kubang Tungkek dan terakhir mereka bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sampai kemudian berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang suka dan sering

hal. 5 dari 14 hal. Perkara No. 111/Pdt.G/2013/PA.LK



berselingkuh, bahkan Tergugat pernah mengaku kepada Saksi jika ia telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa selingkuhan Tergugat salah satunya bernama M, Saksi pernah membaca sms-sms mesra antara mereka berdua, padahal M tersebut telah mempunyai suami;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, jika bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat lalu pergi meninggalkan kediaman bersama (*monggok*);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu dan selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat tidak pernah menemui Tergugat lagi begitu juga sebaliknya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan tercatat, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

hal. 7 dari 14 hal. Perkara No. 111/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ عَيَّيَ الْإِذَاكَ مِنْ مَوْحِنٍ كَلَّا مَسْلَمٍ يَرْوَاهُ يَجِبُ
فَهَذَا الْمَوْلَى لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya rukun selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai tahun 1996 disebabkan Penggugat melihat Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama P, dan ketika Penggugat menanyakan hal itu kepada Tergugat, Tergugat tidak mau mengakui hubungannya dengan P tersebut, kemudian pada tahun 2007 Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat telah menikah kembali dengan perempuan lain di Jawa, tetapi Penggugat tidak mempercayai berita tersebut sampai akhirnya Penggugat melihat SMS mesra di Handphone Tergugat dari perempuan bernama I, ketika Penggugat menanyakan tentang SMS tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran, selanjutnya pada tahun 2010 tetangga Penggugat yang bernama M memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat datang ke jendela kamarnya pada malam hari, tetapi Tergugat tidak mengakui perbuatannya tersebut, padahal M memperlihatkan kepada Penggugat SMS dari Tergugat yang meminta M untuk bertemu pada malam itu dan Penggugat melihat baju Tergugat yang basah disiram oleh M tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu pada tanggal 10 Februari 2013 terjadi pertengkaran terakhir yang disebabkan Tergugat menikah kembali dengan seorang perempuan yang tidak Penggugat ketahui namanya, hal ini Penggugat ketahui setelah perempuan tersebut mengakui kepada Penggugat jika ia telah menikah dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah mau mengakui perbuatannya tersebut, akibatnya Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Payakumbuh dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan 3 minggu, dan selama itu pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

**فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته
بالبينة**

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah *nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai

hal. 9 dari 14 hal. Perkara No. 111/Pdt.G/2013/PA.LK



hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan, dan pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil serta selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dapat dikategorikan terus menerus disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa sejak dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi dan tinggal di tempat terpisah;
- Bahwa pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri antara Penggugat dan Tergugat, bahkan selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dari Tergugat, maka hal ini menunjukkan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya meskipun Majelis telah berusaha menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3 bulan, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak/pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

hal. 11 dari 14 hal. Perkara No. 111/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Majelis berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah/retak, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami isteri sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا
إليهاوجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa Majelis perlu meneguhkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:



واذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه (غاية المرام)

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

hal. 13 dari 14 hal. Perkara No. 111/Pdt.G/2013/PA.LK



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 296.000,-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1434 H, oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI**, sebagai Ketua Majelis, **SAMSUL FADLI, S.Pd. SH** dan **AHYAR SIDDIQ, SEL. MHI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 04 April 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **MASRI JAFRI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

SAMSUL FADLI, S.Pd. SH

Dra. Hj. DEWI WARTI

ttd

AHYAR SIDDIQ, SEI. MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

MASRI JAFRI

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 205.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |

5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
J u m l a h	: Rp.	296.000,-

Tanjung Pati, 16 Mei 2013

hal. 15 dari 14 hal. Perkara No. 111/Pdt.G/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA

M A S D I, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)